

## **B A B II**

### **TINJAUAN USTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM PERTAMBANGAN**

##### **1. Pengertian Pertambangan secara Umum**

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>13</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.<sup>14</sup> Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>15</sup>

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahangalian,.

Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka (1)

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, 1990, Hal:890

<sup>15</sup> Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal:90

suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.<sup>16</sup> Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan dalam sistem perpajakan.
- b. Kebijakan dalam lingkungan hidup.
- c. Keadaan ekonomi yang buruk.
- d. Harga endapan atau logam yang buruk.
- e. Keadaan politik yang tidak stabil.

## **2. Jenis- Jenis Tambang**

Indonesia kaya akan sumbera daya alam terutama dari hasil pertambangannya. jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan dari pertambangan di tanah air kita antara lain : Jenis-jenis barang tambang antara lain dapat dilihat berikut:

- a. Minyak Bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit

---

<sup>16</sup> Jacky miner, *Teori Pertambangan I*

saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b. Batu Bara

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak

terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c. Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

d. Biji Besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

e. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan

harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT.Freeport.

g. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

h. Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha

pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu:

- a. Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - 1) Pertambangan mineral;
  - 2) Pertambangan batu bara;
- b. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:
  - 1) Pertambangan mineral radio aktif;
  - 2) Pertambangan mineral logam;
  - 3) Pertambangan mineral bukan logam;
  - 4) Pertambangan batuan.<sup>17</sup>

### **3. Kewenangan Tambang Pada Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya.

---

<sup>17</sup> Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2013, Yogyakarta. Hal 77.

Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya.<sup>18</sup> Begitu pula sama hingga saat ini setelah undang-undang pemerintah daerah tersebut digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak diatur kewenangan dari pemerintah daerah didalam pengelolaan pertambangan, namun di pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan.<sup>19</sup>

Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan

batubara pasal 6 meliputi:

- a. Penetapan kebijakan nasional;
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
- c. Penetapan standart nasional, pedoman, dan kriteria;
- d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara

---

<sup>18</sup> H.Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Prasada, Jakarta, Hal49-50.

<sup>19</sup> Ibid, hal 50.

nasional;

e. Penetapan WP yang dilakukan setelah berkordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

f. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai;

g. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai;

h. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

i. Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;

j. Pengevaluasian IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;

k. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;

l. Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;

m. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;

n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

o. Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;

p. Penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara

sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;

- q. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
- r. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- s. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
- t. Penegembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
- u. Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam pasal 7 meliputi:

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil;
- c. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil;
- d. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil;
- e. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;



- f. Pengelolaan informasi geologi, informs potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
- g. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
- i. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- j. Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- k. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/walikota;
- l. Penyampaian informs hasil produksi, penjualan dalam negri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
- m. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  
- n. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam pasal 8 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara meliputi:

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;
- c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik

masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannyaberada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;

d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;

e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;

f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;

g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;

i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;

j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;

k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan

l. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan, namun semua kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan masih didominasi oleh pemerintah pusat. Seperti yang menandatangani kontrak karya pada wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota dengan perusahaan pertambangan. Tetapi segala hal yang berkaitan dengan substansi kontrak karya telah

ditentukan oleh pemerintahan pusat. Ini berarti pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat mengembangkan substansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah.<sup>20</sup>

#### **4. Prosedur Izin Pertambangan**

Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 tahun 2010 dilakukan dengan permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur atau bupati atau walikota sesuai kewenangannya. UIP diberikan melalui 2 tahapan yaitu:

1. Pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)
  2. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP)
- Tata cara pemberian izin usaha pertambangan batuan
    1. Pemberian WIUP batuan
      - a. Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
      - b. Sebelum memberikan WIUP, menteri harus mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota dan gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.
      - c. Permohonan WIUP yang terlebih dahulu memenuhi persyaratan

---

<sup>20</sup> Ibid, hal 53.

koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama dalam mendapatkan WIUP.

- d. Menteri gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP.
- e. Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai alasan penolakan.

## 2. Pemberiaan IUP batuan

- a. IUP terdiri atas: IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi
  - b. Persyaratan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi meliputi persyaratan: administrative, teknis, lingkungan, dan finansial.
- 1) Pemberian IUP eksplorasi batuan diberikan oleh:
- a) Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
  - b) Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 dari garis pantai.
  - c) Bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah sampai dengan 4 mil dari garis

pantai.

- 2) a) Pemberian IUP operasi produksi batuan diberikan oleh :
  - 1) Bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.
  - 2) Gubernur, apabila lokasi penambangan, pemurnian, serta pelabuhan berada dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.
  - 3) Menteri, apabila lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai serta mendapat rekomendasi gubernur dan bupati/walikota setempat.
- b) IUP operasi produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- c) Pemegang IUP operasi produksi dapat mengajukan

permohonan wilayah diluar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menunjang usaha pertambangannya.

- d) dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda bataswilayah pada WIUP.
- e) Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP operasi produksi memperoleh keutamaan mengesahkannya dengan membentuk badan usaha baru.
- f) Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP.
- g) Pemegang IUP operasi produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP operasi produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- h) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP operasi produksi apabila pemegang IUP operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

## **5. Jenis- Jenis Perizinan Pertambangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010, ada 3 (tiga) jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah (Mentri, Gubernur, Bupati/Walikota) sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

### **a. Izin usaha pertambangan (IUP)**

Izin usaha pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan perusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan.

### **b. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK)**

Izin usaha pertambangan khusus, dikeluarkan untuk melakukan perusahaan pertambangan pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUPK).

### **c. Izin pertambangan rakyat**

Pertambangan rakyat adalah salah satu persoalan krusial bidang pertambangan saat ini. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi kadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat, dengan pelaku usaha yang banyak.

## **6. Pengelolaan Petambangan Pada Investor Asing**

Kegiatan investasi asing langsung pada sektor pertambangan khususnya di Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang

harus dipenuhi. Ketentuan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum investasi melainkan juga ketentuan-ketentuan lain yang bersinggungan dengan kegiatan investasi yang dilakukan investor asing pada sektor pertambangan yang antara lain:

a. Perpajakan (*tax*)

Dewasa ini dalam kegiatan usaha pada industry pertambangan, semua bentuk perjanjian pertambangan minyak dan gas bumi ada mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan kontraktor.

Selain itu dapat saja kontraktor dikenakan pajak lainnya seperti pajak tanah. Dasar pengenaan pajak penghasilan berbeda-beda dalam masing-masing bentuk perjanjian. Ada yang pengenaannya atas keuntungan, ada yang atas hasil produksi. Masalah ini dibahas lebih lanjut ketika membahas masing-masing bentuk perjanjian.

b. Ketenagakerjaan

Perlakuan terhadap tenaga kerja harus sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang diatur secara tegas dalam hukum positif yang berlaku. Tidak ada pembedaan perlakuan antara pekerja asing dengan pekerja local karena *standart* yang digunakan perusahaan asing yang berdiri di Indonesia merupakan *standart* nasional.

c. Perizinan



Sebagaimana negara melalui pemerintah merupakan pihak memegang hak dan kewenangan atas pertambangan, maka segala kegiatan usaha yang bergerak pada sektor pertambangan, sebelum mulai dilakukan, harus mengantongi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah melewati tahapan-tahapan ataupun prosedur yang berlaku di Indonesia.

#### d. Pertanahan

Hak negara menguasai bumi berada di sepanjang wilayah kedaulatannya terdiri atas lapisan permukaan bumi dan dibawah permukaan (perut) bumi. Berdasarkan hak menguasai tersebut dikenal dengan adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama orang lain serta berbadan hukum.

## **B. TINJAUAN UMUM PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

### **1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).**

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan dalam pengaturan pengelolaan di bidang keuangan negara, Maka dibutuhkan kecepatan dan ketepatan penyampaian data dan informasi mengenai rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari instansi Pemerintah sebagai

masukannya bagi Menteri untuk penetapan kebijakan di bidang PNBPN. Telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBPN, namun dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengelolaan keuangan negara, sehingga dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi PNBPN yang lebih sesuai dengan perkembangan terkini.

Menurut Mardi Priyatno (2007) pengertian dari PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Merujuk pada pendapat A. Hamid S. Attamimi tersebut, pajak maupun PNBPN untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang, tidak hanya dalam arti formal melainkan juga dalam arti material. Dengan demikian, Undang-undang Perpajakan harus memuat norma-norma yang mengatur tentang perpajakan, sedangkan Undang-undang PNBPN juga harus memuat norma-norma yang mengatur tentang PNBPN. Berbeda dengan APBN sebagai undang-undang dalam arti formal yang hanya mengikat pemerintah dan berlaku satu kali (norma hukumnya bersifat individual-konkret dan berlaku sekali-selesai. Undang-undang Perpajakan dan Undang-undang PNBPN harus memuat norma yang

berlaku mengikat secara umum dan terus menerus (norma hukumnya bersifat umum-abstrak dan berlaku terus-menerus

## **2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut Peraturan Perundang-Undangan.**

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.

Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Pengelolaan Dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu.

Hak Negara Lainnya adalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN.

Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.

PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.

Surat Ketetapan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBPN Terutang yang meliputi Surat Ketetapan

PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.

Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN MASALAH**

#### **A. Jenis- Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).**

Secara umum PNBP dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu:

##### **1. Penerimaan Sumber Daya Alam**

Penerimaan sumber daya alam, terdiri atas pendapatan sumber daya alam (SDA) migas yang diperoleh dari bagian bersih pemerintah atas kerjasama pengelolaan sektor hulu migas dan SDA non-migas yang diperoleh dari hasil pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.

##### **2. Pendapatan Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pendapatan ini Merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN (return on equity) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih (pay-out ratio). Pendapatan ini diklasifikasikan ke dalam kelompok perbankan dan nonperbankan.

##### **3. PNBP Lainnya**

PNBP lainnya, meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementerian Negara/Lembaga atas produk layanan yang diberikan



kepada masyarakat. Pungutan dilakukan oleh instansi pemerintah atas dasar Peraturan. Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN pada Kementerian/Lembaga tertentu. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan BLU diperoleh atas produk layanan instansi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Bedanya, pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme BLU ini dapat langsung digunakan oleh instansi yang bersangkutan. Selain itu, jenis dan tarif PNBPN BLU tidak ditetapkan melalui PP melainkan Peraturan Menteri Keuangan.

PNBPN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga (tidak termasuk pendapatan Badan Layanan Umum) dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. PNBPN Umum

Setiap kementerian negara/lembaga pada dasarnya mempunyai penerimaan Negara bukan pajak (PNBPN) yang bersifat umum yaitu PNBPN yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. PNBPN umum merupakan PNBPN yang berlaku umum di semua kementerian negara/lembaga. PNBPN umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN antarlain:

1. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.
2. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
3. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).
4. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).

5. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
6. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.
7. Penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran lalu.

#### **4. PNBP Fungsional**

Selain PNBP Umum terdapat PNBP di kementerian/lembaga yaitu PNBP yang bersifat fungsional. PNBP yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar kementerian negara/lembaga, namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga.

#### **B. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).**

Tarif atas jenis PNBPN ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNBPN yang bersangkutan. Tarif atas jenis PNBPN ditetapkan dengan memperhatikan :

1. Dampak Pengenaan Terhadap Masyarakat dan Kegiatan Usahanya

a. Biaya Penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP bersangkutan

b. Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat

Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai PNBP harus memiliki peraturan perundangan (minimal PP) tentang jenis dan tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada masing/masing Kementerian/Lembaga. Peraturan Pemerintah tersebut digunakan sebagai dasar pemungutan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

## 2. Proses Penetapan Peraturan Pemerintah

Proses Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian/Lembaga

a. Pimpinan kementerian/lembaga (Instansi Pemerintah) menyampaikan usulan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian/lembaga yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.

b. Selanjutnya usulan besaran tarif tersebut dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian/lembaga yang bersangkutan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Sekretariat Negara untuk mendapatkan justifikasi atas tarif yang diusulkan. Selain itu, pembahasan juga bertujuan untuk mempelajari dampak atas pengenaan tarif tersebut terhadap kementerian/lembaga dan masyarakat serta memastikan pelayanan (jenis PNBP) yang diberikan merupakan kewenangan kementerian/lembaga yang bersangkutan.

- c. Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada kementerian/lembaga hasil pembahasan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan.
- d. Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi dan pembulatan terhadap RPP dimaksud, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diproses lebih lanjut,
- e. Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi PP.
- f. Setelah PP ditetapkan dan diundangkan, Kementerian/Lembaga wajib memungut dan menyetorkan PNBPN yang diperolehnya ke Kas Negara sesuai dengan tarif dalam PP.

### **3. Berdasarkan Jenis Penetapannya**

Berdasarkan jenis penetapannya Tarif PNBPN ditetapkan berdasarkan :

#### **a. Tarif Spesifik**

Tarif ditetapkan dalam bentuk satuan mata uang tertentu

#### **b. Tarif Advolarem**

Tarif ditetapkan dalam bentuk persentase

### **4. Berdasarkan Pendekatan Biaya**

Berdasarkan pendekatan biaya dalam penetapannya, sesuai dengan karakteristik jenis layanan dan kondisi masyarakat (wajib bayar) yang akan menggunakan layanan pemerintah tersebut. Tarif PNBPN dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Tarif Cost Minus

Tarif PNBP yang dikenakan kepada masyarakat adalah nol (gratis) atau lebih rendah dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif dengan pendekatan ini umumnya diberikan pada pelayanan publik yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan.

b. Tarif Cost Recovery

Penentuan tarif PNBP dengan menyamakan antara tarif dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas layanan publik yang bukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain laboratorium uji mutu dan gedung/balai pertemuan.

c. Tarif Cost Plus

Tarif PNBP ditetapkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas jasa pengaturan dan pelayanan publik tertentu dimana masyarakat memperoleh manfaat yang besar dari layanan yang

diberikan dan/atau untuk melindungi kelestarian lingkungan/alam, contoh di bidang pertambangan umum dan kehutanan.

**C. Hasil Survey Pemahaman Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Pengusaha Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kalimantan Barat.**

Survey Pemahaman Tentang PP No. 81 Tahun 2019 :


Ada 9 orang yang menjadi responden, yakni ;

Nama :

1. Rudy Noviady
2. Ng Miaw Phin
3. H. Bayu Teja Sukmana, SH., MH
4. Jessica
5. Stefanus
6. Indra Saputra
7. Hendra Wahyudi
8. Jemmy
9. Muhamad Irfan Muliana Tan


### Jabatan :

9 responses




### Jenis Tahapan IUP

9 responses




### Jenis bahan tambang

9 responses




## Kabupaten/Kota Lokasi IUP

9 responses




## Apakah anda sudah mengetahui tentang PP No. 81 Tahun 2019

9 responses




## Apakah anda sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang PP No. 81 Tahun 2019

9 responses






Apakah anda tahu tentang iuran tetap bagi pemilik IUP




Apakah anda tahu iuran tetap untuk pemegang IUP sejak ditetapkan PP N0 81 Tahun 2019 ada perubahan yang mendasar

9 responses




Apakah anda tahu besaran iuran tetap sekang menggunakan nilai mata uang Rupian

9 responses



Apakah anda tahu sekarang pemegang IUP Mineral batuan dan Non Logam menjadi obyek PNBP dan dikenakan iuran tetap

9 responses



**Nama IUP yang menjadi Resonden :**

1. **PT. Akar ondasi Rizky**
2. **CV. Mitra Persada**
3. **CV. Restu**
4. **CV. Mega Makmur**
5. **Mekko Metal Mining**
6. **PT. Sandai Persada Tambang**
7. **CV. Mitra Geotama**
8. **PT. Borneo Edo International**

**D. Hasil Kajian Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.**

**1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Minerba**

PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi penganggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Terhadap

fungsi penganggaran, PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan sebagai fungsi pengaturan, PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

PNBP SDA mineral dan batubara dikelola oleh Ditjen Minerba. Kewajiban PNBP tersebut bersifat *self assesment* dan dikenakan kepada seluruh pemegang ijin pertambangan. PNBP SDA tersebut merupakan pendapatan yang bersumber dari kewajiban perusahaantambang mineral dan batubara, baik pada tahap eksplorasi atau pun operasi produksi. PNBP tersebut meliputi Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang. Wajib Bayar (Waba) atas Pendapatan SDA pada Ditjen Minerba, terdiri dari KK, PKP2B dan IUP.

Realisasi PNBP SDA di Kementerian ESDM selama 4 tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 43,23%, yaitu dari sebesar Rp17,24 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp30,34 triliun pada tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

#### **Rincian Realisasi Tahun 2015 s.d 2018**

Ket/Tahun	2015	2016	2017	2018
PNBP SDA	17.224.235.876.845	15.785.493.207.041	23.786.983.385.354	30.341.596.259.717
% Kenaikan /Penurunan		8,35%	50,69%	27,56%

Sumber: Laporan Keuangan KESDM Tahun Anggaran 2015 – Tahun Anggaran 2018

## 2. Pengelolaan Piutang PNBPN Minerba

### a. Terbentuknya Piutang PNBPN

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2018, terbentuknya PNBPN terutang dihitung oleh instansi pengelola PNBPN, mitra instansi pengelola PNBPN, dan Wajib Bayar. Penghitungan PNBPN dilakukan oleh Wajib Bayar secara *self assesment*. Dari hasil penghitungan tersebut akan di validasi atau di uji kembali oleh BPK ataupun BPKP selaku pemeriksa. Kemudian instansi pengelola PNBPN dhi. Ditjen Minerba melakukan verifikasi.


BPK selaku pemeriksa akan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pembahasan pada saat pemeriksaan oleh BPK dilakukan secara tri partied antara Perusahaan, Pemeriksa, dan Ditjen Minerba, hal ini bertujuan agar adanya kesepahaman/*agreement* antara pemeriksa dengan terperiksa ketika adanya temuan.

Kemudian BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaannya kepada Ditjen Minerba untuk dilakukan tindakan penagihan atas PNBPN kurang bayar. Selanjutnya Ditjen Minerba akan menerbitkan surat pemberitahuan kurang bayar. Apabila dalam waktu 30 hari belum ada

pembayaran, maka Ditjen Minerba akan menerbitkan surat tagihan I. Piutang PNBPN tersebut mulai terbentuk pada saat surat tagihan I diterbitkan

Gambar berikut ini menggambarkan alur terbentuknya piutang PNBPN pada Ditjen Minerba :

**Gambar 2.1 Terbentuknya Piutang PNBPN Minerba**



Sumber : Ditjen Minerba KESDM, 2020

### **b. Penyetoran PNBPN Terutang**

Penyetoran PNBPN yang terutang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Bab IV, dimana Ditjen Minerba wajib melakukan penagihan atau pemungutan PNBPN yang terutang. Ditjen Minerba juga wajib mengangkat bendahara penerimaan untuk menerima pembayaran, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan PNBPN tersebut.

Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyetoran PNBPN paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan. Pertanggungjawaban tersebut wajib disampaikan oleh

Pimpinan Instansi Pemerintah dhi. Ditjen Minerba kepada Menteri paling lambat tanggal 20 setiap bulan.

Secara umum, kondisi tersebut disebabkan belum optimalnya rekonsiliasi dan koordinasi nilai piutang antara Ditjen Minerba, Dinas ESDM serta perusahaan. Selain itu, Direktur Penerimaan Negara juga dinilai belum optimal dalam mengelola piutang tersebut.

Pada LK Kementerian ESDM TA 2018, Ditjen Minerba menyajikan Piutang Bukan Pajak pada Neraca per 31 Desember 2018 senilai Rp5.376.856.786.454,00 dengan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak senilai (Rp4.884.938.668.870,00) sehingga nilai Piutang Bukan Pajak (Neto) Ditjen Minerba adalah

senilai Rp491.918.117.584,00 serta terdapat Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan senilai Rp160.904.561.690,00.

Dalam pengelolaannya, piutang PNBPN di Kementerian ESDM masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya temuan maupun permasalahan dalam Hasil Pemeriksaan BPK RI, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada LK Kementerian ESDM TA 2018 masih ditemukan adanya permasalahan mengenai aplikasi Sistem Informasi Piutang PNBPN (SIPP) yang masih memiliki kelemahan meliputi tanggal transaksi di baris pembayaran keluaran kartu piutang yang masih error, keluaran kartu piutang belum bisa menyajikan pencatatan piutang berdasarkan riwayat dari piutang sejak saat timbulnya piutang dan aplikasi SIPP belum dapat

diakses oleh perusahaan wajib bayar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Piutang Bukan Pajak pada 16 jenis usaha yang telah dinyatakan lunas dibayarkan oleh waba namun masih tercatat sebagai iuran tetap dan royalti Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 senilai USD301,164.93 (USD246,330.15 + USD54,834.78).

2. Kemudian terdapat 312 perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan surat tagihan Piutang Bukan Pajak atas Iuran Tetap dan Royalti dengan periode pemeriksaan yang beririsan dengan surat tagihan yang telah diterbitkan sebelumnya. Jumlah Piutang Bukan Pajak yang disajikan dalam worksheet atas surat tagih yang diterbitkan senilai Rp20.360.339.343,92 dan USD9,971,501.41 serta utang kelebihan pembayaran piutang senilai Rp1,86 dan USD478,785.50. Selain itu, tidak adanya kebijakan Akutansi terkait Piutang dan Utang yang bernilai kurang dari Satu Rupiah dan Satu USD dari royalty dan PHT senilai Rp35,01 dan USD10.65 serta utang senilai Rp75,58 dan USD7,47.

3. Informasi Instansi Pemeriksa dan Periode Pemeriksaan dalam Worksheet Piutang belum valid, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat informasi yang tidak sesuai terkait instansi pemeriksa dan periode pemeriksaan pada laporan hasil pemeriksaan, surat

pemberitahuan kurang bayar atau surat tagihan. Validasi atas informasi dalam worksheet Piutang Bukan Pajak diperlukan untuk

melakukan rekonsiliasi dengan perusahaan wajib bayar dan koordinasi dengan instansi pemeriksa serta mempersiapkan data yang valid saat melakukan penginputan database aplikasi SIPP yang akan digunakan untuk menggantikan worksheet Piutang Bukan Pajak manual yang saat ini digunakan.

Secara umum, kondisi tersebut disebabkan karena tidak adanya kebijakan pengelolaan piutang yang komprehensif dalam memandu setiap satker dalam mengelola piutangnya. Selain itu, masih lemahnya pengawasan penagihan piutang pada Direktorat Penerimaan Negara Ditjen Minerba.

Berdasarkan hasil konfirmasi, Ditjen Minerba telah melakukan beberapa langkah penyelesaian permasalahan Piutang PNBP, diantaranya:

- a. Mulai Tahun 2013, Wajib Bayar harus melunasi PNBP terutang sebelum pengapalan.
- b. Memberikan teguran/tagihan sebanyak tiga kali, yang kemudian penagihan selanjutnya diserahkan ke PUPN melalui KPKNL.
- c. Penyempurnaan Sistem Informasi Piutang PNBP (SIPP), dimana Perusahaan dan Dinas dapat mengakses langsung untuk mengetahui jumlah piutangnya. Update data piutang dapat dilakukan oleh perusahaan, serta dapat digunakan untuk penyajian Laporan Keuangan. Dengan sistem ePNBP diharapkan dapat mengurangi jumlah piutang yang akan timbul



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu sumber penerimaan negara, memiliki kontribusi penting bagi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peranan PNBP SDA masih mendominasi khususnya yang berasal dari SDA minyak dan gas bumi serta SDA non migas. Kementerian ESDM selaku instansi pemerintah mempunyai tugas mengelola PNBP di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Data dari Laporan Keuangan KESDM menunjukkan realisasi PNBP dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu meningkat dari Rp31,65 triliun (59,49% dari target) pada Tahun 2015 menjadi Rp65,22 triliun (195% dari target) pada Tahun 2018. Dalam rangka upaya pengoptimalisasian Penerimaan Negara Bukan Pajak, salah satu langkah yang dapat dilakukan Kementerian ESDM adalah memaksimalkan upaya penagihan piutang PNBP.

Namun pengelolaan PNBP sektor mineral dan batubara masih menunjukkan sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, diantaranya meliputi 1) masih lemahnya aplikasi

Sistem Informasi Piutang PNBP (SIPP); 2) surat tagih yang tidak didukung dengan administrasi yang lengkap; 3) salah catat pada worksheet piutang; 4) perbedaan nilai piutang antara Ditjen Minerba dengan Wajib Bayar; 5) tidak tertibnya penertiban dan pencatatan surat tagih pertama, kedua dan ketiga.

Dalam melakukan tindakan penagihan, Ditjen Minerba masih memiliki beberapa kendala, diantaranya yaitu terdapat beberapa perusahaan yang sudah berpindah alamat, terdapat perusahaan yang sudah tidak lagi beroperasi, dan dicabut ijinnya, serta terdapat keberatan yang diajukan oleh wajib bayar yang sudah tidak memenuhi ketentuan.

## **B. SARAN**

Adapun yang menjadi saran di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Ditjen Minerba untuk meminimalisir timbulnya permasalahan/temuan piutang, serta menambah PNBP sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi pemeriksa dhi, BPK maupun BPKP;
- b. Melakukan penyempurnaan Sistem Informasi Piutang PNBP (SIPP);
- c. Melakukan rekonsiliasi piutang dengan Waba;

- d. Menghentikan pelayanan kepada perusahaan yang masih mempunyai piutang;
- e. Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait;
- f. Memberikan edaran kepada dinas terkait untuk memasukkan piutang sebagai persyaratan dalam memberikan pelayanan kepada Waba; serta
- g. Melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk penyelesaian piutang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar buku

- Achmad Tjahyono dan Muhammad Fahri Husein, *Perpajakan: Pembahasan Berdasarkan Undang-undang dan Aturan Pajak Terbaru*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009).
- Amirudin & Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press
- Erly Suardy, *Hukum Pajak*, Edisi Keempat, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Hugh Dalton, *Principles of Public Finance*, (London: Routledge & Keagen Paul Ltd., 1971).
- Mamudji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2009)
- Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1986, Jakarta
- Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Suratman & Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Usman, Rachmadi. 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Cet. Ke 1. Jakarta : Djambatan.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009).

### Daftar Peraturan Perundang- undangan

UU PNBP

UU pajak

UU Minerba

PP No. 9 tahun 2012 perubahan terhadap PP No 81 Tahun 2019

Pp no 22 tahun 1997

BPK RI. 2016. Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2015

BPK RI. 2017. Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2016

BPK RI. 2018. Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2017

BPK RI. 2019. Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2018

KESDM. 2020. FGD PKAKN dengan Ditjen Minerba : pengelolaan piutang PNBPNBP.

KPK. 2013. *Laporan Hasil Kajian Sistem : Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara.*

Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/kajian-dan-penelitian-2/516-kajian-sistem-pengelolaan-penerimaan-negara-bukan-pajak-pnbp-mineral-dan-batubara>.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No.

240/PMK.06/2016. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009. Jakarta

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010. Jakarta

Republik Indonesia. 2018. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018.

Jakarta

### **Daftar jurnal**

Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020

### **Daftar web**

<https://lektur.id/arti-penunggak/>

<https://www.transparansiindonesia.co.id/2018/11/25/uu-penerimaan-negara-bukan-pajak-ini-pokok-pokok-aturan-barunya/>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-9-2018-penerimaan-negara-bukan-pajak>

<https://pwapindonesia.org/id/penyelesaian-piutang-pnbp-2/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d8bc947935e/meneropong-bisnis-tambang-pasca-terbit-pp-minerba/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58cf8ccc54b2d/membongkar-kerancuan-regulasi-minerba-di-indonesia?page=3>

<https://lektur.id/arti-penunggak/>

**ASPEK HUKUM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

**E. Latar Belakang**

Pemerintah telah merevisi aturan baru tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) UU Nomor 20 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 9 tahun 2018 yang disahkan pada bulan Juli. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu instrumen pendapatan negara selain pajak dan cukai. Berbagai contoh bentuk PNBP yaitu berupa dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan biaya-biaya administrasi yang dikenakan kepada publik dalam kepengurusan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan pemerintahan. pengelolaan PNBP sebagai pendapatan negara selama ini dianggap masih belum maksimal.

UU PNBP terbaru dianggap masih belum tersosialisasikan dengan baik, meskipun terdapat berbagai perubahan signifikan dalam aturan baru<sup>ii</sup>

PNBP ini yang harus diimplementasikan kepada publik. Oleh sebab itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo<sup>1</sup> menganggap perlu peningkatan sosialisasi kepada publik sebagai wajib bayar PNBP mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PNBP terbaru.

---

<sup>1</sup> Di unggah oleh <https://www.transparansiindonesia.co.id/2018/11/25/uu-penerimaan-negara-bukan-pajak-ini-pokok-pokok-aturan-barunya/> di muat turun pada tanggal 10 bulan Januari 2010.

Mengenai isi peraturannya, aturan baru ini terdapat lima pokok ketentuan yaitu pengelompokkan objek, pengaturan tarif, tata kelola, pengawasan dan hak wajib pajak. Pokok-pokok ini merupakan ketentuan baru yang sebelumnya tidak termuat dalam aturan lama.

Pertama, sehubungan dengan pengelompokkan objek PNBPN, aturan baru ini membagi menjadi enam klaster yaitu pemanfaatan sumber daya alam (SDA), pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Dengan penentuan klaster ini diharapkan semakin memberi kejelasan mengenai objek-objek dari PNBPN.

UU Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 4:

(1) objek PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- g. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- h. Pelayanan;
- i. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
- j. Pengelolaan Barang Milik Negara;
- k. Pengelolaan Dana; dan
- l. Hak Negara Lainnya.

Pokok kedua mengenai pengaturan tarif PNBPN, pemerintah mematok pengenaan tarif kepada publik mulai dari 0 persen. Pengenaan tarif 0 persen tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti dampaknya pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian



alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan. Kebijakan tersebut antara lain ditujukan untuk masyarakat tidak mampu, pelajar atau mahasiswa, penyelenggaraan kegiatan sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar.

Kemudian, pokok ketiga ketentuan mengenai tata kelola PNBP antara lain pengaturan kewajiban instansi pengelola PNBP untuk melakukan verifikasi dan pengelolaan piutang. Selain itu, tata kelola juga dilakukan dengan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengelolaan PNBP untuk peningkatan layanan dan efisiensi. Dengan tujuan supaya tidak perlu antri panjang dalam membayar karena IT based dan formulirnya juga lebih disederhanakan.

Pokok keempat, ketentuan pengawasan PNBP juga melibatkan aparat pengawas intern pemerintah, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran atas keterlambatan atau tidak disetornya PNBP ke kas negara oleh wajib bayar, instansi pengelola PNBP, dan mitra instansi pengelola serta penggunaan langsung di luar mekanisme APBN oleh Instansi Pengelola PNBP.

Pokok kelima, hak wajib bayar, dalam aturan ini pemerintah dapat memberi keringanan kepada masyarakat berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan hingga pembebasan pembayaran PNBP. Ketentuan ini

ditetapkan dengan memperhatikan kondisi di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, kesulitan likuiditas, dan kebijakan Pemerintah.

Dalam kondisi bencana alam maka wajib bayar bisa mengajukan penundaan kewajiban, cicil atau bebas. Selain itu, UU PNBPN terbaru ini juga memuat sanksi pidana dan denda bagi wajib bayar yang menolak membayar dengan sengaja atau memalsukan dokumen untuk menghindari kewajibannya. Wajib bayar tersebut dapat dikenakan sanksi pidana 1-6 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar.

#### UU Penerimaan Negara Bukan Pajak

##### Pasal 67:

Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBPN Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBPN Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

##### Pasal 68:

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2), memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda

paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu miliar) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian terkait PNBP adalah pertambangan. Publish What Your Pay (PWYP) Indonesia menilai industri pertambangan merupakan salah satu subsektor yang masih banyak menunggak PNBP dalam jumlah besar. Kepala Divisi Advokasi PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, mengimbau agar pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang menunggak PNBP<sup>2</sup>. Salah satu penyebab besarnya tunggakan tersebut akibat lemahnya pengawasan dari Ditjen Minerba sebagai regulator subsektor pertambangan. Pemerintah harusnya segera mempublikasikan daftar perusahaan sekaligus nama pemilik perusahaan penunggak PNBP tersebut.

Banyaknya perusahaan tambang penunggak PNBP akibat implementasi UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) yang tidak berjalan baik. UU Pemda ini mewajibkan perpindahan data dari tingkat kabupaten dan kota ke provinsi karena sebagai bentuk peralihan kewenangan pengawasan. Perusahaan penunggak PNBP tersebut, harus mendapatkan sanksi tegas berupa pencabutan perizinan apabila masih tidak mau memenuhi kewajibannya tersebut.

---

<sup>2</sup> Di unggah oleh <https://www.transparansiindonesia.co.id/2018/11/25/uu-penerimaan-negara-bukan-pajak-ini-pokok-pokok-aturan-barunya/> di muat turun pada tanggal 10 bulan Januari 2010.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, menjelaskan bahwa PNBP untuk subsektor mineral dan batubara yang dikelola Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp41,77 triliun per 16 November 2018.<sup>3</sup> Minerba tersebut telah melebihi target APBN 2018 Rp32,1 triliun. Komposisi itu terdiri dari royalti Rp24,84 triliun (60 persen), penjualan hasil tambang Rp16,43 triliun (39 persen), dan iuran tetap yang berhubungan dengan lahan Rp0,49 triliun (1 persen). Pada 2017, realisasi penerimaan minerba mencapai Rp40,6 triliun terdiri dari royalti Rp23,2 triliun (57,2 persen), penjualan hasil tambang Rp16,9 triliun (41,5 persen), dan iuran tetap Rp0,5 triliun (1,3 persen).<sup>4</sup>

Bambang menjelaskan pemerintah tidak bisa mengontrol dari sisi harga karena mengikuti pasar internasional. Namun, fungsi produksi bisa dikontrol oleh pemerintah untuk menentukan seberapa besar PNBP minerba. Fungsi produksi ini dalam penyusunannya juga selalu dikonsultasikan ke Badan Anggaran DPR RI. Oleh karena itu, peneliti memilih judul skripsi yakni “Aspek Hukum Pemegang Izin Usaha Petambangan Mineral Logam Dan Batubara Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ?”.

## **F. Rumusan Masalah**

---

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020

Adapun rumusan masalah yang dirumuskan dalam skripsi ini sebagai berikut :

3. Bagaimanakah penerapan tarif bagi wilayah perizinan bagi batuan dan non logam menunggak PNBPN yang sudah mati masa kerjanya, atas pemberlakuan PP No. 9 tahun 2012 perubahan terhadap PP No 81 Tahun 2019 yang di terbitkan?
4. Bagaimanakah aspek hukum penunggak pembayaran kewajiban pnbp bagi pemegang iup mineral logam dan batubara, atas pemberlakuan PP No. 9 tahun 2012 perubahan terhadap PP No 81 Tahun 2019 yang di terbitkan?

#### **G. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

4. Untuk mengetahui penerapan tarif bagi wilayah perizinan bagi batuan dan non logam menunggak PNBPN yang sudah mati masa kerjanya, atas pemberlakuan PP No. 9 tahun 2012 perubahan terhadap PP No 81 Tahun 2019 yang di terbitkan.
5. Untuk mengetahui penerapan tarif tunggakan bagi wilayah perizinan bagi batuan dan non logam yang sudah mati masa kerjanya, apakah di hitung sejak izin keluar atau sejak PP No 81 Tahun 2019 berlaku .
6. Untuk mengetahui aspek hukum penunggak pembayaran kewajiban pnbp bagi pemegang iup mineral logam dan batubara, atas

pemberlakuan PP No. 9 tahun 2012 perubahan terhadap PP No 81 Tahun 2019 yang di terbitkan.

## **H. Kerangka Pemikiran**

### **3. Tinjauan Pustaka tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Ada tiga jenis sumber pendapatan negara dalam APBN, yaitu: penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pada umumnya, di berbagai negara, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting dan dominan untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara dan pembangunan. Namun demikian, penerimaan negara bukan pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Hugh Dalton mengungkapkan ”..., *on the other hand, as an important source of public income, the price charged by a public authority for specific services and commodities supplied by it, including the prices charged for use of public property.*<sup>5</sup>

#### **a. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea

---

<sup>5</sup> Hugh Dalton, *Principles of Public Finance*, (London: Routledge & Keagen Paul Ltd., 1971), hal. 17.

Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan demikian pengertian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut.<sup>6</sup> Dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 20 Tahun 1997, definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

#### **b. Peranan dan Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan PNBP dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penjelasan Umum.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:

d. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;

e. lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

f. menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;

f. menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

**g. Dasar Hukum PNBP**



Dasar hukum pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut. Dasar hukum mengenai jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak jumlahnya sangat banyak karena perkembangannya sangat dinamis dan pengaturannya didelegasikan kepada peraturan pemerintah. Oleh karena itu, khusus mengenai jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak, akan dicantumkan beberapa peraturan pemerintah saja.

a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23A

Pasal 23A UUD 1945 setelah Perubahan Keempat berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Pasal ini menggantikan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, antara lain, menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan, yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada Undang-undang.

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4121).

#### **h. Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Undangundang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1) mengelompokkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:

a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;

- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Pengaturan selanjutnya, kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demikian juga dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan jenis dan penyeteran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pertama kalinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara.<sup>54</sup> Penetapan PP Nomor 22 Tahun 1997 merupakan langkah penertiban, sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga jenis dan besarnya

pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak malahan menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.

Dalam PP Nomor 22 Tahun 1997, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu jenis-jenis PNBP yang berlaku umum dan jenis-jenis PNBP yang berlaku khusus pada suatu kementerian negara/lembaga (bersifat fungsional). Jenis-jenis PNBP yang berlaku umum pada semua kementerian negara/lembaga meliputi:

- h. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan).
- i. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.
- j. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
- k. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).
- l. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).
- m. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
- n. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

#### **4. Kerangka Konsep**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat

langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNBPN, khususnya perbaikan tata kelola PNBPN untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBPN sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sejak diundangkan sudah berlaku selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun dan telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Seiring waktu yang terus berlalu dan berjalan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat. Terdapat permasalahan dan tantangan serta perlunya penyesuaian terhadap kondisi saat ini baik dari sisi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak disahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 23 agustus 2018. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mulai berlaku setelah diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 23 Agustus 2018 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, dan. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245. Agar setiap orang mengetahuinya.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah: bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;

bahwa guna mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan,

pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan;

bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 23A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai



dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. PNBP telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, namun demikian pengelolaan PNBP masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai PNBP. PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran (budgetary) dan fungsi pengaturan (regulatory). Selaku fungsi penganggaran (budgetary), PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran

pendapatan dan belanja negara, melalui optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan selaku fungsi pengaturan (regulatory),

PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan.

Sampai dengan saat ini, pengelolaan PNBP didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan PNBP yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi, termasuk tuntutan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu mengatur kembali ketentuan di bidang PNBP dengan Undang-Undang baru. Penyempurnaan pengaturan pengelolaan PNBP dalam Undang-Undang ini berlandaskan asas keadilan, asas

kepastian hukum, asas daya pikul, asas manfaat, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas. Di samping itu, penyempurnaan pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk:

mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBPN guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan; mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara turut memengaruhi pengaturan di bidang PNBPN. Dengan ditetapkannya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengaturan di bidang PNBPN harus diselaraskan dengan ketentuan dalam paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara tersebut.

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi; memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak (non-tax revenue coverage) yaitu PNBPN agar sesuai dengan paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara; dan mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBPN guna mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan PNBPN yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain definisi PNBPN, objek dan subjek PNBPN, pengaturan tarif PNBPN termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNBPN antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal (Chief Financial Officer) dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (Chief Operational Officer) di bidang PNBPN.

Dengan Undang-Undang ini mempertegas komitmen Pemerintah untuk menyederhanakan atau mengurangi jenis dan/atau tarif PNBPN, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Undang-Undang ini yang diikuti dengan implementasi secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan pengelolaan PNBPN semakin profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

## **F. Metode Penelitian**

### **4. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

### **5. Jenis Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>8</sup>

### **6. Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU PNBK, UU pajak, UU Minerba, PP No. 9 tahun 2012 perubahan terhadap PP No 81 Tahun 2019 dan seluruh aturan yang terkait dengan tulisan ini.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 35.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 93.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.<sup>10</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>11</sup>

### **5. Teknis dan Analisis Data**

---

<sup>9</sup> Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h. 13

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 160.

Secara normatif, analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1986, Jakarta, h.112.

## **B A B II**

### **TINJAUAN USTAKA**

#### **C. TINJAUAN UMUM PERTAMBANGAN**

##### **1. Pengertian Pertambangan secara Umum**

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>13</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.<sup>14</sup> Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>15</sup>

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahangalian,.

Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka (1)

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, 1990, Hal:890

<sup>15</sup> Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal:90



suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.<sup>16</sup> Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan dalam sistem perpajakan.
- b. Kebijakan dalam lingkungan hidup.
- c. Keadaan ekonomi yang buruk.
- d. Harga endapan atau logam yang buruk.
- e. Keadaan politik yang tidak stabil.

## **2. Jenis- Jenis Tambang**

Indonesia kaya akan sumber daya alam terutama dari hasil pertambangannya. jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan dari pertambangan di tanah air kita antara lain : Jenis-jenis barang tambang antara lain dapat dilihat berikut:

- a. Minyak Bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit

---

<sup>16</sup> Jacky miner, *Teori Pertambangan I*

saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b. Batu Bara

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak

terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c. Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

d. Biji Besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

e. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibidang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan

harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT.Freeport.

g. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

h. Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha

pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu:

c. Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- 1) Pertambangan mineral;
- 2) Pertambangan batu bara;

d. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:

- 1) Pertambangan mineral radio aktif;
- 2) Pertambangan mineral logam;
- 3) Pertambangan mineral bukan logam;
- 4) Pertambangan batuan.<sup>17</sup>

### **3. Kewenangan Tambang Pada Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya.

---

<sup>17</sup> Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2013, Yogyakarta. Hal 77.

Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya.<sup>18</sup> Begitu pula sama hingga saat ini setelah undang-undang pemerintah daerah tersebut digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak diatur kewenangan dari pemerintah daerah didalam pengelolaan pertambangan, namun di pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan.<sup>19</sup>

Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan

batubara pasal 6 meliputi:

- a. Penetapan kebijakan nasional;
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
- c. Penetapan standart nasional, pedoman, dan kriteria;
- d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara

---

<sup>18</sup> H.Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Prasada, Jakarta, Hal49-50.

<sup>19</sup> Ibid, hal 50.

nasional;

e. Penetapan WP yang dilakukan setelah berkordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

f. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai;

g. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai;

h. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

i. Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;

j. Pengevaluasian IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;

k. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;

l. Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;

m. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;

n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

o. Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;

p. Penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara

sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;

- q. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
- r. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- s. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
- t. Penegembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
- u. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam pasal 7 meliputi:

- o. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- p. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil;
- q. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil;
- r. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil;
- s. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;

- t. Pengelolaan informasi geologi, informs potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
- u. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
- v. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
- w. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- x. Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- y. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/walikota;
- z. Penyampaian informs hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
- aa. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- bb. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam pasal 8 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara meliputi:

- m. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- n. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;
- o. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik



masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;

p. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;

q. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;

r. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;

s. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

t. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;

u. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;

v. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;

w. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan

x. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan, namun semua kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan masih didominasi oleh pemerintah pusat. Seperti yang menandatangani kontrak karya pada wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota dengan perusahaan pertambangan. Tetapi segala hal yang berkaitan dengan substansi kontrak karya telah

ditentukan oleh pemerintahan pusat. Ini berarti pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat mengembangkan substansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah.<sup>20</sup>

#### **4. Prosedur Izin Pertambangan**

Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 tahun 2010 dilakukan dengan permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur atau bupati atau walikota sesuai kewenangannya. UIP diberikan melalui 2 tahapan yaitu:

3. Pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)
  4. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP)
- Tata cara pemberian izin usaha pertambangan batuan
3. Pemberian WIUP batuan
    - a. Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
    - b. Sebelum memberikan WIUP, menteri harus mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota dan gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.
    - c. Permohonan WIUP yang terlebih dahulu memenuhi persyaratan

---

<sup>20</sup> Ibid, hal 53.

koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama dalam mendapatkan WIUP.

- d. Menteri gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP.
  - e. Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai alasan penolakan.
4. Pemberiaan IUP batuan
- a. IUP terdiri atas: IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi
  - b. Persyaratan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi meliputi persyaratan: administrative, teknis, lingkungan, dan finansial.
- 3) Pemberian IUP ekspolrasi batuan diberikan oleh:
- a) Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
  - b) Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 dari garis pantai.
  - c) Bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah sampai dengan 4 mil dari garis

pantai.

- 4) a) Pemberian IUP operasi produksi batuan diberikan oleh :
  - 4) Bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.
  - 5) Gubernur, apabila lokasi penambangan, pemurnian, serta pelabuhan berada dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.
  - 6) Menteri, apabila lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai serta mendapat rekomendasi gubernur dan bupati/walikota setempat.
- i) IUP operasi produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- j) Pemegang IUP operasi produksi dapat mengajukan

permohonan wilayah diluar WIUP kepada Mentri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menunjang usaha pertambangannya.

- k) dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda bataswilayah pada WIUP.
- l) Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP operasi produksi memperoleh keutamaan mengesahkannya dengan membentuk badan usaha baru.
- m) Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada Mentri, Gubernur, atau Bupati/Walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP.
- n) Pemegang IUP operasi produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP operasi produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Mentri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- o) Mentri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP operasi produksi apabila pemegang IUP operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

## **5. Jenis- Jenis Perizinan Pertambangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010, ada 3 (tiga) jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah (Mentri, Gubernur, Bupati/Walikota) sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

### **a. Izin usaha pertambangan (IUP)**

Izin usaha pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan.

### **b. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK)**

Izin usaha pertambangan khusus, dikeluarkan untuk melakukan pengusahaan pertambangan pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUPK).

### **c. Izin pertambangan rakyat**

Pertambangan rakyat adalah salah satu persoalan krusial bidang pertambangan saat ini. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi kadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat, dengan pelaku usaha yang banyak.

## **6. Pengelolaan Pertambangan Pada Investor Asing**

Kegiatan investasi asing langsung pada sektor pertambangan khususnya di Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang

harus dipenuhi. Ketentuan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum investasi melainkan juga ketentuan-ketentuan lain yang bersinggungan dengan kegiatan investasi yang dilakukan investor asing pada sektor pertambangan yang antara lain:

a. Perpajakan (*tax*)

Dewasa ini dalam kegiatan usaha pada industry pertambangan, semua bentuk perjanjian pertambangan minyak dan gas bumi ada mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan kontraktor.

Selain itu dapat saja kontraktor dikenakan pajak lainnya seperti pajak tanah. Dasar pengenaan pajak penghasilan berbeda-beda dalam masing-masing bentuk perjanjian. Ada yang pengenaannya atas keuntungan, ada yang atas hasil produksi. Masalah ini dibahas lebih lanjut ketika membahas masing-masing bentuk perjanjian.

b. Ketenagakerjaan

Perlakuan terhadap tenaga kerja harus sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang diatur secara tegas dalam hukum positif yang berlaku. Tidak ada pembedaan perlakuan antara pekerja asing dengan pekerja local karena *standart* yang digunakan perusahaan asing yang berdiri di Indonesia merupakan *standart* nasional.

c. Perizinan

Sebagaimana negara melalui pemerintah merupakan pihak memegang hak dan kewenangan atas pertambangan, maka segala kegiatan usaha yang bergerak pada sektor pertambangan, sebelum mulai dilakukan, harus mengantongi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah melewati tahapan-tahapan ataupun prosedur yang berlaku di Indonesia.

#### d. Pertanahan

Hak negara menguasai bumi berada di sepanjang wilayah kedaulatannya terdiri atas lapisan permukaan bumi dan dibawah permukaan (perut) bumi. Berdasarkan hak menguasai tersebut dikenal dengan adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama orang lain serta berbadan hukum.

## **D. TINJAUAN UMUM PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

### **1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).**

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan dalam pengaturan pengelolaan di bidang keuangan negara, Maka dibutuhkan kecepatan dan ketepatan penyampaian data dan informasi mengenai rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari instansi Pemerintah sebagai



masukannya bagi Menteri untuk penetapan kebijakan di bidang PNBPN. Telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBPN, namun dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengelolaan keuangan negara, sehingga dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi PNBPN yang lebih sesuai dengan perkembangan terkini.

Menurut Mardi Priyatno (2007) pengertian dari PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Merujuk pada pendapat A. Hamid S. Attamimi tersebut, pajak maupun PNBPN untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang, tidak hanya dalam arti formal melainkan juga dalam arti material. Dengan demikian, Undang-undang Perpajakan harus memuat norma-norma yang mengatur tentang perpajakan, sedangkan Undang-undang PNBPN juga harus memuat norma-norma yang mengatur tentang PNBPN. Berbeda dengan APBN sebagai undang-undang dalam arti formal yang hanya mengikat pemerintah dan berlaku satu kali (norma hukumnya bersifat individual-konkret dan berlaku sekali-selesai. Undang-undang Perpajakan dan Undang-undang PNBPN harus memuat norma yang

berlaku mengikat secara umum dan terus menerus (norma hukumnya bersifat umum-abstrak dan berlaku terus-menerus

## **2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut Peraturan Perundang-Undangan.**

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.

Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Pengelolaan Dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu.

Hak Negara Lainnya adalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN.

Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.

PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.

Surat Ketetapan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBPN Terutang yang meliputi Surat Ketetapan

PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.

Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.